

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Arisan *online* yang diselenggarakan oleh komunitas arisan *online* Mamsha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikualifikasi sebagai kontrak elektronik yang sah, karena telah memenuhi persyaratan kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang menggunakan sistem elektronik yang sarannya melalui *chatting* Whatsapp serta transaksi elektronik di dalam arisan berupa transfer ATM dan/atau M-Banking. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang telah terdapat di dalam kontrak elektronik Arisan *online* tersebut. Ditambah telah terpenuhinya syarat sahnya kontrak yaitu kesepakatan, kecakapan, terdapat objek tertentu dan kausa yang diperbolehkan. Bentuk kontrak elektroniknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang sepanjang telah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: para pihak membuat persetujuan sejumlah uang tertentu untuk dipinjamkan oleh *owner* dan kemudian dikembalikan oleh *member* dengan jumlah dan kondisi yang sama.
2. Tanggung Jawab yang dilakukan *owner* yaitu kewajibannya memberikan pinjaman berupa uang *get* arisan dan haknya menerima sejumlah uang setoran dari *member* serta mengembalikannya dalam wujud asal berdasarkan kontrak elektronik Komunitas Arisan *Online* Mamsha. Tanggung Jawab *member* yaitu

kewajibannya mengembalikan pinjaman berupa setoran arisan dengan total setoran yang nilainya sama dengan yang dipinjamkan berdasarkan kontrak elektronik Komunitas Arisan *Online Mamsha* dan *member* berhak menerima pinjaman berupa uang *get arisan*. *Owner* dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak menyerahkan pinjaman uang *get arisan* sesuai waktu yang disepakati serta nominal pinjaman tidak sesuai dengan yang disepakati berdasarkan kontrak elektronik Komunitas Arisan *Online Mamsha*. *Member* dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak mengembalikan pinjaman seluruhnya atau mengembalikan pinjaman tidak sesuai nominal semula dan/atau melebihi dari jangka waktu yang sudah disepakati berdasarkan kontrak elektronik Komunitas Arisan *Online Mamsha*. Bentuk penyelesaian sengketa Wanprestasi yang dilakukan *owner* dengan *member* yaitu berkomunikasi melalui *chatting*, telepon, dan/atau *video call* di Whatsapp atau Instagram, kemudian bertemu langsung untuk menyampaikan keinginan, keluh kesah dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, apabila langkah tersebut tidak juga menghasilkan titik temu maka dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Standarisasi kontrak baku perlu dikaji ulang dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

2. Komunitas Arisan *Online* Mamsha Yogyakarta perlu menyederhanakan persyaratan untuk memberikan kesempatan orang menjadi member tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung.
- Dhanang Widhijawan, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis Transaksi & Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan No. 19/2016)*, Penerbit: Keni Media, Bandung.
- Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta.
- F.X. Suhardana, 2009, *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2019, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mieke Komar Kantaarmadja, 2002, *Pengaturan Kontrak Untuk Perdagangan Elektronik (E-Contract), Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips II, Jakarta.
- Mokhammad Rohma Rozikin, 2018, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, UB Press, Malang.
- Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Cetakan-2*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 2015, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta.

....., 1976, *Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung.

....., 2004, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-20, Penerbit Intermasa, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Werboek Voor Indonesie (BW)*.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.

### **Jurnal**

Arsyad, Sanusi, 2000, "Problematika Hukum Transaksi E-Commerce", *Makalah Hukum*, XV No. 175 Mei 2000, Varia Peradilan.

Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, dan Uton Utomo, “Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian”, *Patik Jurnal*, Volume 08, Nomor 1, April 2019, FH Universitas HKBP Nommensen.

Sumargono, 2011, “Sejarah Perkembangan Internet dan Kebutuhan Informasi Era Online Dalam Dunia Pendidikan”, *Jurnal Matematika Sains*, Vol. 1, No.1, Fakultas MIPA Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

### Website

*Accurate*, Pengertian Badan Usaha dan Jenis Badan Usaha yang Ada Di Indonesia, <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-badan-usaha-dan-jenisnya/>, diakses 19 Juni 2021.

*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Tanggung Jawab, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tANGGUNG%20JAWAB>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

*CPS Soft*, Pengertian Badan Usaha & Bentuk Badan Usaha Yang Ada Di Indonesia, <https://cpssoft.com/blog/bisnis/pengertian-badan-usaha-bentuk-badan-usaha-yang-ada-di-indonesia/>, diakses 19 Juni 2021.

*Desi Puspasari*, Ustad Solmed, Arisan Dbolehkan, Sama saja dengan Pinjam Uang tanpa Bunga, <https://hot.detik.com/celeb/d-3476561/ustad-solmed-arisan-dibolehkan-sama-saja-dengan-pinjam-uang-tanpa-bunga>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021

*Dimas Prasajo*, Hal-Hal Penting Dalam Perjanjian Elektronik (Clik-Wrap Agreement), <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-clik-wrap-agreement->, diakses tanggal 7 Oktober 2020.

*Ensieh Farkhondehpay*, Identifying Barriers and Enablers for Adoption of E-Contracting in B2B Market in Iran, <http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1018656/FULLTEXT01.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

*Gabriella*, Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi hlm.1, <http://fh.upgris.ac.id/hal-hal-yang-harus-dipersiapkan-untuk-menjadi-programmer-android/>, diakses 18 Oktober 2020.

*Gelam Destra*, Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, hlm. 6, terdapat dalam <http://repository.untag-sby.ac.id/10255/6/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

- Jagokata.com*, komunitas, <https://jagokata.com/arti-kata/komunitas.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.
- Kompas*, Seiring dengan waktu, arisan Menjadi Budaya Pop di Indonesia, <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/12/08/1212040/Seiring.dengan.Waktu.Arisan.Menjadi.Budaya.Pop.di.Indonesia/> , diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.
- LeoApr*, Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan, hlm.2, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>, diakses 18 Oktober 2020.
- Martha Warta*, Survei APJII Begini Kecenderungan Pengguna Internet Zaman Now, <https://bisnis.tempo.co/read/1062287/survei-apjii-begini-kecenderungan-pengguna-internet-zaman-now> diakses tanggal 3 Oktober 2020.
- Pendidik.co.id*, Pengertian Komunitas, Jenis, Manfaat & Contohnya (Lengkap) <https://www.pendidik.co.id/komunitas/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.
- Pengajarku*, Artikel Tentang Online, <https://pengajar.co.id/online-adalah/>, diakses tanggal 7 Oktober 2020.
- Robert Sidauruk*, Standar Pengamanan Sistem Elektronik: Oleh Siapa, <https://robertsidauruk.com/standar-keamanan-sistem-elektronik-oleh-siapa/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021.
- Roboguru*, Perbedaan antara badan usaha dan perusahaan, <https://roboguru.ruangguru.com/question/berikut-ini-merupakan-salah-satu-perbedaan-badan-usaha-dan-perusahaan-yaitu-QU-8GINDLNY>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021.
- Simulasikredit*, Berapa Sistem Arisan Yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho, <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/> diakses tanggal 17 Oktober 2020.
- United Nations Commission on International Trade Law*, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998, [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970\\_ebook.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf), diakses pada tanggal 21 Juli 2021.

VDS Lawfirm, Aspek Hukum Arisan Online, <https://www.vds-partnerslawfirm.com/aspek-hukum-arisan-online/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021.

Wibowo T. Tunardy, Pengertian Perikatan, hlm.1, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perikatan/>, diakses 23 Januari 2022.







## FORMULIR BIODATA MEMBER ✨

Arisan Mamsha

Nama Lengkap :

Nama Panggilan :

Alamat KTP :

Alamat Domisili :

Pekerjaan :

Alamat Pekerjaan :

No HP Aktif :

No WA :

Nama IG :

Nama FB (Jika Ada) :

Nama Bank :

No Rekening :

Nama Ortu/Suami/Istri :

Alamat Ortu/Suami/Istri :

No HP Aktif :

No WA :

✨ WAJIB SERTAKAN :

📎 Foto KTP &amp; KK/SIM

📎 Foto bawa KTP

📎 ScreenShoot IG &amp; FB

**Gambar 1.** Bentuk Formulir Member

**KETENTUAN PERJANJIAN ARISAN KOMUNITAS MAMSHA  
YOGYAKARTA**

**1. PENGAMBILAN SLOT**

- ▶ **MEMBER BARU DAN LUAR KOTA WAJIB AMBIL SLOT TENGAH KE BAWAH**  
(Misal Slot no 8 ke bawah)
- ▶ **SLOT ATAS WAJIB GANDENG SLOT TENGAH/BAWAH**  
(Misal ambil slot no 2 gandeng slot no 10)
- ▶ **MAXIMAL AMBIL 3 SLOT**  
(Berlaku utk Get 500 ke atas)
- ▶ **MAXIMAL AMBIL 5 SLOT**  
(Berlaku utk get 500 ke bawah)
- ▶ **DILARANG AMBIL SLOT SECARA BERURUTAN**  
(Misal no 6,7,8 ✗ harus ada jarak antar slot yg di ambil)

**2. KETERLAMBATAN**

- ▶ **DENDA 50k/SLOT/HARI**
- ▶ **BELUM GET :**
  - Late 2x Get di HOLD OWNER
  - Late 3x AUTO LELANG JAPO HANGUS
- ▶ **SUDAH GET :**
  - Late 3x BLACKLIST

**3. TRANSFER BUKTI IURAN LANGSUNG DI GROUP GET , KECUALI JIKA TRANSFER DI TAMBAH DENGAN BIAYA DENDA KETERLAMBATAN HARI SEBELUMNYA/GET POTONG IURAN BISA LANGSUNG JAPRI**  
(misal hari ini get 1jt mau di potong utk iuran get lain gitu lgsg japri aja, misal iuran 150 tambah denda keterlambatan hari kemarin bisa lgsg japri juga)

**4. TIDAK MENERIMA BUKTI IURAN DI WA PRIBADI (WA owner)**

**5. DILARANG KERAS BAYAR DOUBLE UTK HARI BERIKUTNYA**  
(Misal titip japo 3x buat tgl berikutnya, dilarang yaaa)

**6. TRANSFER IURAN SESUAI TANGGAL , KECUALI GET HARI INI SELESAI BARU BISA JAPRI ADMIN**  
(Misal hari ini get udh di share di group , kalian bisa japri admin tanyakan bisa bayar utk besok atau blm karna admin jg harus rekapan dulu)

7. WAJIB KONFIRMASI SETELAH TRANSFER IURAN, TIDAK KONFIRMASI DIANGGAP TIDAK MEMBAYAR

8. FORMAT KONFIRMASI BUKTI IURAN :

A. Get 📄 📄

B. Tgl 📅 📅

C. Jumlah 📄 📄

D. Lewat Bank 📄 📄

\*Jika bukan atas nama

sendiri Cantumkan atas nama siapa yg digunakan utk transfer

Contoh :

Arimbi, get 1jt Kloter-3 (250k) dan get 2jt Kloter-1 (300k) atau Arimbi get 1jt Kloter-3 (100) pake BRI a.n Tiniwinibiti

9. TRANSFER HANYA ke :

-BANK BCA 6975171446 a.n Arimbi Rizqia A

-BANK BRI 1111-01-007251-53-7 a.n Arimbi Rizqia A

OWNER TIDAK ADA BANK LAIN YG DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI ARISAN

10. OVO dan DANA CLOSE

11. MAXIMAL TRANSFER JAM 18:00 WIB

12. BERMASALAH SIAP MENERIMA RESIKO di "UP" di GROUP UTAMA (Japri member lain pinjam uang, Suka telat dan suka ngandalin denda)
13. YANG BLM MENGIRIM FOTO KTP DAN SYARAT LAINNYA SEGERA KIRIMKAN
14. WAJIB MENAATI PERATURAN JIKA GET KALIAN TIDAK MAU DI PERSULIT:)

Demikian Peraturan Tambahannya, semoga bisa lebih disiplin lagi ❤️

**Gambar 2.** Bentuk Kontrak Elektronik Komunitas Arisan Online Mamsha

KONTRAK ELEKTRONIK  
KOMUNITAS ARISAN ONLINE MAMSHA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(kode grup arisan)

Pada hari ini, \_\_\_\_\_, \_\_ - \_\_ - 2020 (xx xx Dua Ribu Dua Puluh) telah diadakan perjanjian dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

I.

Nama Lengkap : Arimbi Rizqia Anggraeni  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....  
No HP Aktif/WA : .....  
No. KTP : .....  
No. HP Aktif/WA keluarga : .....  
Email Aktif : .....  
Jabatan : *Owner*

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II.

Nama Lengkap : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....  
No HP Aktif/ WA : .....  
No. KTP : .....  
Pekerjaan : .....  
Email Aktif : .....  
Status : *Member*

Nama Keluarga/Suami/Isteri : 1.  
2.  
3.

No.HP/WA Keluarga/Suami/Isteri : 1.  
2.  
3.

Pekerjaan Keluarga/Suami/Isteri : 1.  
2.  
3.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya kedua belah pihak menyatakan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Arisan Online ini bernama Arisan Mamsha Jogja.
2. Arisan Online adalah kegiatan mengumpulkan dana dari seluruh peserta, kemudian uang tersebut diberikan pada salah satu peserta, yang dilakukan berkelanjutan hingga seluruh peserta mendapatkan uang arisan dan diumumkan/diberitahukan melalui Whatsapp (WA) dan/atau surat elektronik.
3. Arisan Mamsha Jogja terbuka untuk umum.
4. **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara Arisan Mamsha Jogja.
5. **PIHAK KEDUA** adalah peserta Arisan Mamsha Jogja.
6. Bahwa identitas diri yang tercantum di atas adalah benar adanya dan sesuai dengan data yang dibuktikan dengan lampiran fotocopy KTP dan fotocopy KK.
7. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia secara sukarela menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) kepada **PIHAK PERTAMA.**
8. Bahwa **PIHAK KEDUA wajib** memberikan dana administrasi diawal sebesar Rp 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang berasal dari harta pribadinya, dana akan digunakan sebagai administrasi.
9. Get adalah nilai arisan yang didapat peserta dan/atau admin.
10. Slot adalah tempat atau kuota anggota arisan online.
11. Bahwa pemilik atau para anggota arisan akan mendapatkan uang arisan berdasarkan nomor urut dan dibagi setiap 3 minggu sekali.

12. Bahwa 1 (*satu*) anggota arisan hanya bisa masuk maksimal 3 (*tiga*) slot.
13. Bahwa **PIHAK KEDUA** sudah memilih slot nomor ... serta telah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kegiatan arisan uang online dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

Mengumpulkan sejumlah uang dari para peserta untuk diberikan kepada peserta secara bergiliran dengan cara terjadwal.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan arisan online dengan *get* sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) untuk **PIHAK KEDUA** yang dilakukan dengan cara terjadwal.
- (2) **PIHAK KEDUA** sebagai peserta Arisan Mamsha Jogja akan mendapatkan hasil *get* arisan sesuai dengan gilirannya yang mana mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dari jadwal slot **PIHAK KEDUA**.
- (3) Adapun untuk setoran wajibnya, **PIHAK KEDUA** dikenakan uang setoran Rp \_\_\_\_\_,- ( \_\_\_\_\_ ) per 3 (*tiga*) minggu sekali .
- (4) Arisan dibayarkan dan dilaksanakan setiap 3 (*tiga*) minggu sekali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) tidak bisa dilakukan pembayaran secara mencicil (*termin*).

#### Pasal 3

##### SYARAT KEANGGOTAAN

Syarat-syarat menjadi peserta **ARISAN MAMSHA JOGJA** sebagai berikut:

1. WNI;
2. Berdomisili di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Umur minimal 21 tahun;
4. Gaji minimal Rp 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) (melampirkan slip gaji / mutase rekening 2 minggu terakhir / data lainnya);
5. Menyerahkan Fotocopy Identitas diri (KTP & KK);
6. Menyerahkan/mengirimkan foto selfie dengan memegang identitasnya di dekat wajah;
7. Membayar sejumlah uang untuk keperluan:
  - a. Administrasi sebesar Rp 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) per slot.
  - b. Setoran sebesar Rp \_\_\_\_\_,- ( \_\_\_\_\_ ) per 3 (*tiga*) minggu sekali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yang berupa:
  - a. Uang administrasi awal arisan sebesar Rp 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) per slot;
  - b. Setoran sebesar Rp \_\_\_\_\_,- ( \_\_\_\_\_ ) per 3 (*tiga*) minggu sekali.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan arisan kepada peserta sesuai dengan jadwalnya.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melaksanakan Arisan Mamsha Jogja dengan jujur, amanah dan bertanggung jawab
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menentukan jadwal arisan.
- (5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melaksanakan arisan per 3 (*tiga*) minggu sekali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan jumlah peserta, urutan peserta, dan besaran *Get*, dengan mempertimbangkan keinginan.

#### Pasal 5

##### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan hasil *get* arisan sebagai pemenang dengan mendapatkan uang sebesar sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dari jadwal slot **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak memilih slot nomor berapapun kecuali nomor 1 (satu) serta mengacu pada slot yang masih kosong dan mengacu pada pertimbangan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar uang administrasi sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dan juga membayar setoran setiap 3 (*tiga*) minggu sekali sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar secara tepat waktu, konsisten dan bersikap jujur serta memiliki itikad baik dalam Arisan Mamsha Jogja.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar setoran setiap 3 (*tiga*) minggu sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 4 kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6  
SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat membayar setoran setiap 3 (*tiga*) minggu sekali kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dibebankan denda sebesar Rp 200.000.- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) per hari sejak jatuh tempo.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dari ARISAN MAMSHA JOGJA, maka **PIHAK KEDUA wajib** membayar keseluruhan kewajiban yang belum selesai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan somasi melalui pengacara.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan diproses penyelesaian secara perdata ataupun pidana serta akan di *blacklist*.
- (5) Peserta yang sudah di *blacklist*, maka sudah tidak bisa mengikuti arisan ini selamanya serta slotnya akan di lelang kepada anggota arisan ataupun kepada masyarakat umum.
- (6) Apabila **PIHAK PERTAMA** melanggar perjanjian ini maka dapat diproses secara hukum, baik pidana maupun perdata.
- (7) Kerugian yang ditimbulkan karena salah satu peserta Arisan Mamsha Jogja tidak menjalankan kewajibannya, maka akan ditanggung bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PARA PESERTA** Arisan Mamsha Jogja.

Pasal 7  
PROSEDUR

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerima uang setoran dana Arisan Mamsha Jogja dari para peserta melalui Rekening BCA dengan nomor \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_.
- (2) **PIHAK KEDUA WAJIB** melaksanakan pembayaran per 3 (*tiga*) minggu sekali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan periode arisan ini selesai.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak boleh mengundurkan diri sampai dengan arisan ini selesai 1 (Satu) periode, kecuali meninggal dunia.
- (4) Apabila **PIHAK PERTAMA** meninggal dunia, maka akan digantikan dengan persetujuan PENGELOLA ARISAN yang mana bernama \_\_\_\_\_.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** yang meninggal dunia, maka pertanggung jawaban iuran dibebankan kepada AHLI WARISNYA.
- (6) Aturan-aturan mengenai keanggotaan akan dimusyawarahkan kemudian dan menjadi pasal tambahan dalam perjanjian ini.

Pasal 8  
WANPRESTASI

- (1) **PARA PIHAK** dianggap melakukan kelalaian atau wanprestasi, apabila melakukan pelanggaran baik seluruh maupun sebagian ketentuan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian ini, dan **PARA PIHAK** apabila berkehendak, berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** yang melakukan kelalaian atau wanprestasi, tanpa harus menunggu peringatan dari Pihak lain, wajib untuk sesegara mungkin melakukan perbaikan dan/atau penggantian segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya sebagai suatu itikad baik dan untuk mencegah terjadinya kerugian lain yang lebih besar.

Pasal 9  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Setiap peristiwa Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan manusia, sehingga tidak terbatas pada bencana alam dan non alam, perang, huru-hara, perubahan peraturan perundang-undangan, wabah penyakit atau kekacauan sosial.
- (2) Segala hal yang terjadi karena Keadaan Kahar tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh para pihak untuk menuntut pihak lain yang tidak memenuhi Perjanjian ini.

## Pasal 10

## DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan diberlakukan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** dari **PARA PIHAK** melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang tidak melanggar akan memberikan peringatan kepada **PIHAK** yang melanggar dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan memberikan jangka waktu untuk melakukan perbaikan, jika dalam waktu yang telah ditentukan **PIHAK** yang melanggar masih melakukan pelanggaran yang sama maka kepadanya dapat diberikan peringatan berikutnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan jika masih terjadi pelanggaran tersebut maka **PIHAK** yang tidak melanggar atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan berlaku sejak diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran tersebut oleh **PIHAK** yang melakukan pelanggaran.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian ini diantara **PARA PIHAK** selama masa Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan dan memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 11  
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini akan terlampir dengan Draft para peserta arisan *get* Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) beserta nominalnya dan jadwal yang sudah ditentukan.
- (2) Perjanjian ini beserta lampirannya menjadi satu ketentuan yang tidak terpisahkan dan hanya dapat diubah dengan suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan Perjanjian Perubahan (*Amandemen*) yang Perjanjian ini.
- (3) Setiap perubahan dan/atau tambahan terhadap Perjanjian ini wajib mengikat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Selama berlangsungnya Perjanjian, **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang telah ada maupun yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, termasuk merahasiakan Perjanjian ini dari pihak manapun.

Pasal 12  
PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai suatu Perjanjian pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing pihak.

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 2020

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

(Arimbi Rizqia Anggraeni)

(\_\_\_\_\_)

Gambar 3. Format Kontrak Elektronik Komunitas Arisan *Online* Mamsha



NEXT GET ke- 11 a.n kak BREVI+PRISKA 20/3

↻ ARISAN MENURUN ↻

GET BIG 10jt/3Minggu

Adm : 50k

🗂️ 🗂️ (1/8)

- 550k 🗂️ Brevi 1 (22/8) ✓
- 550k 🗂️ Rasya (12/9) ✓
- 500k 🗂️ Rasya (3/10) ✓
- 500k 🗂️ Endah (24/10) ✓
- 470k 🗂️ Eka (14/11) ✓
- 470k 🗂️ Lio (5/12) ✓
- 460k 🗂️ Nia (26/12) ✓
- 450k 🗂️ Priska (16/1) ✓
- 450k 🗂️ Brevi (6/2) ✓
- 430k 🗂️ Febri (27/2) ✓
- 12.430k 🗂️ Brevi + Priska (20/3) ✓
- 13.400k 🗂️ Arvin (10/4) ✓
- 14.400k 🗂️ Darel + Arimbi (1/5) ✓
- 15.390k 🗂️ Rinny (22/5) ✓
- 16.390k 🗂️ Saras (12/6) ✓
- 17.380k 🗂️ Wulan (3/7) ✓
- 18.380k 🗂️ AmeliaN (24/7) ✓
- 19.380k 🗂️ AstiY (14/8) ✓
- 20.380k 🗂️ Nada (4/9) ✓
- 21.350k 🗂️ Kholis + Ida (25/9) ✓
- 22.350k 🗂️ Ade (16/10) ✓
- 23.350k 🗂️ Landa (6/11)
- 24.330k 🗂️ Dian (27/11) ✓
- 25.320k 🗂️ Viona (18/12) ✓

Gambar 4. List Daftar Slot Dalam Kloter Komunitas Arisan Online Mamsha